



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN  
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 141/ 33 / Pem

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**KEPALA DESA CIBIRU WETAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Desa perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, Pemerintah Desa perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1899);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan pemerintah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
10. Peraturan Desa Cibiru wetan nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Desa Cibiru wetan Tahun 2017 nomor 01);
11. Peraturan Desa Cibiru wetan nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik (Berita Desa Cibiru wetan Tahun 2019 Nomor 11)

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk nama nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) Desa Cibiru wetan;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) Desa Cibiru wetan berkewajiban melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang telah dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala akibat yang ditimbulkan kegiatan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada Tanggal : 28 Desember 2019

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



**HADIAN SUPRIATNA, SP.**

### **TEMBUSAN** : Disampaikan kepada

1. Yth. Kepala DPMD Kab. Bandung
2. Yth. Kepala Diskominpo Kab Bandung
3. Yth. Camat Kecamatan Cileunyi
4. Yth. BPD Cibiru wetan

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 141/33/Pem

Tanggal : 28 Desember 2019

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Cibiru wetan  
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2019.

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

No	N a m a	Jabatan	Unsur
1	Ade Mahmudin	PPID	Pemerintah Desa
2	Acep Deni Sopian	Petugas layanan Informasi	Pemerintah Desa
3	M.Rendie Fauzan	Petugas layanan Informasi	Pemerintah Desa
4	Rizky El Rachman	Pengelola Web Site Desa	Komunikasi dan Informasi Masyarakat
5	Dini Sumiati	Pengelola Web Site Desa	Pemerintah Desa
6	Wawan Ruswandi	Dokumentasi dan Arsip	Pemerintah Desa
7	Dudu Budianto	Dokumentasi dan Arsip	Pemerintah Desa
8	Ferdi S Primahadian	Penyelesaian sengketa dan Aduan	BPD
9	E Tetty Febriawaty	Penyelesaian sengketa dan Aduan	BPD

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



**HADIAN SUPRIATNA,SP.**